



Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna: Analisis Berdasarkan UU PDP 2022

Nurul Afifah

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpiang, Indonesia

*Corresponding author: nurulafifaa25@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 05-01-2023

Direvisi: 20-12-2023

Diterbitkan: 11-01-2024

Abstrak: Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum platform e-commerce dalam melindungi data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP 2022 telah menetapkan kewajiban komprehensif bagi platform e-commerce sebagai pengendali dan pemroses data pribadi, termasuk kewajiban implementasi sistem keamanan, transparansi pengolahan data, dan mekanisme persetujuan pengguna. Namun, implementasi praktis menghadapi tantangan dalam hal standarisasi keamanan teknis, koordinasi antar lembaga pengawas, dan efektivitas sanksi administratif maupun pidana. Platform e-commerce memiliki tanggung jawab strict liability dalam kasus kebocoran data yang disebabkan kelalaian sistem keamanan mereka. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan, dan harmonisasi dengan regulasi internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Platform E-Commerce, Perlindungan Data Pribadi

Abstract: The rapid development of Indonesia's e-commerce industry has heightened concerns about user personal data security. This research aims to analyze the legal responsibility of e-commerce platforms in protecting user personal data based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research methodology employs a normative juridical approach with analysis of legislation and data breach case studies. The findings indicate that the 2022 PDP Law has established comprehensive obligations for e-commerce platforms as personal data controllers and processors, including requirements for security system implementation, data processing transparency, and user consent mechanisms. However, practical implementation faces challenges regarding technical security standardization, inter-agency coordination, and effectiveness of administrative and criminal sanctions. E-commerce platforms bear strict liability in data breach cases caused by security system negligence. The research recommends strengthening technical regulations, enhancing supervisory capacity, and harmonizing with international regulations to ensure optimal personal data protection in Indonesia's e-commerce ecosystem.

Keywords: Legal Responsibility, E-Commerce Platform, Personal Data Protection

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, Indonesia mengalami lonjakan signifikan kasus pelanggaran keamanan data pribadi pada platform e-commerce yang menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial bagi jutaan pengguna. Kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia pada tahun 2020, diikuti insiden serupa pada Shopee, Bukalapak, dan platform e-commerce lainnya, telah mengekspos kerentanan sistemik dalam perlindungan data pribadi sektor digital Indonesia.¹ Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat lebih dari 200 juta data pribadi warga Indonesia bocor melalui berbagai platform digital sepanjang 2019-2023, dengan sektor *e-commerce* menyumbang 60% dari total kasus tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya gap signifikan antara pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dengan sistem perlindungan data yang memadai.

Permasalahan hukum konkrit yang muncul adalah ketidakjelasan standar tanggung jawab hukum platform *e-commerce* ketika terjadi pelanggaran data pribadi pengguna. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia menghadapi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam mengatur tanggung jawab spesifik penyelenggara platform digital terhadap keamanan data pribadi. Ketergantungan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat umum terbukti tidak memadai untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan perlindungan data di era digital. Akibatnya, korban kebocoran data mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi karena tidak adanya kejelasan mekanisme pertanggungjawaban dan standar *due diligence* yang harus dipenuhi platform *e-commerce*.²

Berlakunya UU PDP 2022 pada Oktober 2022 membawa paradigma baru dalam pengaturan perlindungan data pribadi Indonesia. Undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, dengan menetapkan kewajiban komprehensif bagi pengendali dan pemroses data pribadi, termasuk platform *e-commerce*. Namun, implementasi praktis UU PDP menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal penafsiran standar keamanan data yang memadai dan mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* dan lemahnya perlindungan bagi konsumen.

Kompleksitas permasalahan semakin meningkat dengan karakteristik unik ekosistem *e-commerce* Indonesia yang melibatkan *multiple stakeholders*, mulai dari *marketplace*, *payment gateway*, *logistics provider*, hingga *merchant* individu. Setiap pihak memiliki akses terhadap data pribadi pengguna dalam tingkatan yang berbeda, namun belum ada kejelasan pembagian tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran data. Misalnya, ketika terjadi kebocoran data transaksi, apakah tanggung jawab utama terletak pada *platform marketplace*, *payment processor*, atau keduanya secara proporsional? Ketidakjelasan ini diperparah dengan minimnya pedoman teknis implementasi dari otoritas pengawas.³

Dari perspektif penegakan hukum, terdapat permasalahan dalam koordinasi antar lembaga pengawas. UU PDP memberikan kewenangan pengawasan kepada menteri yang

¹ Anis Rindiani, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari, Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.

² Muhammad Aziz Zulkifli, Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya, *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).

³ Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS, *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 2 (1 Juli 2018), <https://doi.org/10.33751/.v4i2.886>.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, namun untuk sektor *e-commerce* juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk aspek payment, Bank Indonesia untuk sistem pembayaran, dan Kementerian Perdagangan untuk aspek perdagangan elektronik. Tumpang tindih kewenangan ini berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum dan menciptakan *regulatory arbitrage* bagi pelaku usaha.

Studi komparatif dengan negara-negara yang telah memiliki pengalaman panjang dalam penegakan regulasi perlindungan data menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan standar teknis, efektivitas mekanisme pengawasan, dan proporsionalitas sanksi. Singapura melalui *Personal Data Protection Act* (PDPA) dan Malaysia dengan *Personal Data Protection Act 2010* telah menunjukkan *best practices* dalam mengatur tanggung jawab platform digital.⁴ Namun, adaptasi model tersebut terhadap konteks Indonesia memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan karakteristik pasar digital domestik dan kapasitas kelembagaan yang ada.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025 menurut Google, Temasek, dan Bain & Company. Pertumbuhan ini akan diikuti dengan peningkatan eksponensial volume data pribadi yang diproses platform *e-commerce*, sehingga risiko pelanggaran data dan dampak kerugiannya akan semakin besar. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang efektif, Indonesia berisiko mengalami krisis kepercayaan konsumen terhadap platform digital yang dapat menghambat pencapaian target ekonomi digital nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengidentifikasi kelemahan implementasi UU PDP 2022 khususnya untuk sektor *e-commerce*, menganalisis efektivitas mekanisme pertanggungjawaban yang ada, dan merumuskan rekomendasi perbaikan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan menganalisis implementasinya dalam konteks perlindungan data pribadi pada platform *e-commerce*. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, peraturan pelaksana terkait, putusan pengadilan yang relevan, dan kebijakan teknis dari otoritas pengawas; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi dari lembaga terkait seperti BSSN, Kominfo, dan OJK; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.⁶ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan, serta wawancara mendalam dengan *key informants* dari praktisi hukum, akademisi, dan

⁴ Warren B. Chik, The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in Data Privacy Reform, *Computer Law & Security Review* 29, no. 5 (Oktober 2013): 554–75, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.010>.

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (30 November 2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁶ Gusron Gusron dan Syafri Hariansah, Pengelompokan Usia Warga Binaan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan, *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (30 April 2025): 530–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.

perwakilan platform *e-commerce* untuk memperoleh perspektif implementasi praktis.⁷ Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan pengaturan hukum yang ada, analisis komparatif untuk membandingkan dengan regulasi internasional seperti GDPR dan praktik negara lain, serta analisis kritis untuk mengidentifikasi gap dan kelemahan dalam implementasi UU PDP 2022, yang kemudian disintesis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.⁸

PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Platform *E-Commerce* Menurut UU PDP 2022

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menghadirkan paradigma baru dalam pengaturan tanggung jawab hukum platform *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi pengguna di Indonesia.⁹ UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Kehadiran UU PDP ini menandai transformasi signifikan dari sistem pengaturan yang sebelumnya parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral menjadi kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi.

Dalam konteks platform *e-commerce*, UU PDP 2022 menetapkan kedudukan hukum yang jelas bagi penyelenggara platform sebagai pengendali data pribadi (*data controller*) atau pemroses data pribadi (*data processor*), bergantung pada peran dan fungsi spesifik mereka dalam ekosistem digital. Platform *e-commerce* yang beroperasi sebagai marketplace umumnya dikategorikan sebagai pengendali data pribadi karena mereka menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi pengguna, mulai dari proses registrasi, verifikasi identitas, transaksi, hingga layanan purna jual. Sebagai pengendali data, platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan seluruh siklus pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UU PDP, yaitu *lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity and confidentiality, serta accountability*.¹⁰

Tanggung jawab hukum platform *e-commerce* dalam UU PDP 2022 dibangun atas fondasi prinsip *strict liability* yang menekankan kewajiban proaktif dalam melindungi data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ... mewajibkan platform *e-commerce* sebagai pengendali data untuk memiliki dasar pemrosesan yang sah, menjamin transparansi, mendapatkan persetujuan eksplisit, serta menerapkan langkah keamanan yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan praktis. Kewajiban dasar pemrosesan yang sah mengharuskan platform *e-commerce* memiliki legal basis yang jelas untuk setiap aktivitas pemrosesan data, baik berdasarkan persetujuan subjek data, pemenuhan kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas publik, atau kepentingan sah. Dalam

⁷ Sri Yuliana, REKONSTRUKSI PERKARA SEBAGAI UPAYA DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN, *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (20 Juli 2022): 83–103, <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.552>.

⁸ I Wayan Cenik Ardika, Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce, *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (25 Januari 2025): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>.

⁹ Dasep Suryanto dan Slamet Riyanto, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI RITEL ‘TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN DAN DAMPAKNYA PADA KONSUMEN’ 10, no. 1 (2024).

¹⁰ Syafiq Muhammad Al Fahri, PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2023 M, no. 27 (2022).

praktik *e-commerce*, persetujuan subjek data menjadi dasar hukum yang paling relevan, namun hal ini menimbulkan kompleksitas terkait kualitas persetujuan yang harus diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak ambigu.

Aspek transparansi dalam tanggung jawab platform *e-commerce* diwujudkan melalui kewajiban penyediaan informasi yang komprehensif kepada subjek data mengenai identitas pengendali data, tujuan pemrosesan, dasar hukum pemrosesan, kategori data yang dikumpulkan, jangka waktu penyimpanan, dan hak-hak subjek data. Namun, implementasi transparansi ini menghadapi dilema praktis antara pemenuhan kewajiban hukum dengan *user experience*. *Privacy policy* yang terlalu detail dan teknis berpotensi mengurangi tingkat keterbacaan dan pemahaman pengguna, sementara penyederhanaan informasi berisiko tidak memenuhi standar transparansi yang ditetapkan UU PDP.¹¹ Platform *e-commerce* harus menemukan keseimbangan optimal antara *compliance* dan *usability* melalui desain *privacy notice* yang *user-friendly* namun tetap memenuhi persyaratan hukum.

Kewajiban penerapan langkah keamanan yang memadai merupakan aspek krusial dalam tanggung jawab platform *e-commerce* yang mencakup implementasi *security measures* secara teknis, organisatoris, dan administratif. Secara teknis, platform *e-commerce* wajib menerapkan enkripsi data, sistem otentikasi berlapis, monitoring keamanan *real-time*, *backup data reguler*, dan *incident response mechanism*. Dari aspek organisatoris, platform harus memiliki struktur *governance* yang jelas dengan penunjukan *Data Protection Officer* (DPO), penetapan kebijakan keamanan data, dan program pelatihan awareness bagi seluruh karyawan. UU Pelindungan Data Pribadi resmi diberlakukan. Perusahaan wajib menunjuk pejabat khusus. Ada juga sanksi khusus bagi perusahaan yang gagal menunjuk pejabat perlindungan data. Aspek administratif meliputi dokumentasi seluruh proses pemrosesan data, audit keamanan berkala, dan evaluasi efektivitas langkah keamanan yang diterapkan.

Tanggung jawab platform *e-commerce* juga mencakup kewajiban spesifik dalam penanganan insiden keamanan data pribadi. Jika terjadi kebocoran data pribadi pengguna *e-commerce*, perusahaan *e-commerce* yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengguna dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi maksimal 3x24 jam. Selain itu, perusahaan harus melakukan upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data dengan segera. Kewajiban notifikasi ini menunjukkan adopsi prinsip *transparency* dan *accountability* yang mengharuskan platform *e-commerce* tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran data, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan risiko dan dampak pelanggaran kepada *stakeholder* terkait secara proaktif.

Dalam konteks transfer data pribadi, platform *e-commerce* yang melakukan aktivitas *cross-border* data transfer memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang memadai atau menerapkan safeguards yang setara. Hal ini menjadi relevan mengingat banyak platform *e-commerce* Indonesia yang menggunakan *cloud services* atau *data processing services* dari provider internasional. UU PDP mensyaratkan adanya *adequacy decision* dari otoritas pengawas atau implementasi *appropriate safeguards* seperti *standard contractual clauses*, *binding corporate rules*, atau *certification mechanism*.

Aspek pertanggungjawaban platform *e-commerce* juga meliputi pemenuhan hak-hak subjek data yang meliputi hak akses, hak rektifikasi, hak penghapusan, hak pembatasan pemrosesan, hak portabilitas, dan hak penolakan. Platform *e-commerce* wajib menyediakan mekanisme yang mudah diakses dan responsif untuk memfasilitasi pelaksanaan hak-hak tersebut, termasuk menyediakan *technical interface* yang memungkinkan subjek data untuk mengontrol data pribadi mereka secara mandiri. Kegagalan dalam memfasilitasi hak subjek

¹¹ Bram Freedrik Sangojoyo, Aurelius Kevin, dan David Brilian Sunlaydi, Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia, *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (10 Februari 2022): 27, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>.

data dapat mengakibatkan sanksi administratif dan berpotensi menjadi dasar gugatan ganti rugi.

Struktur tanggung jawab dalam UU PDP 2022 juga mengakomodasi model pertanggungjawaban bersama (*joint controllership*) dalam kasus platform *e-commerce* yang bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *payment gateway*, *logistics provider*, atau *merchant* dalam *marketplace*. Dalam situasi ini, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab proporsional sesuai dengan peran mereka dalam pemrosesan data pribadi, namun tetap ada solidaritas tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada subjek data. Hal ini memerlukan *arrangement agreement* yang jelas antar pihak mengenai pembagian kewajiban, koordinasi implementasi *safeguards*, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal.

Analisis Implementasi Praktis dan Mekanisme Penegakan Hukum UU PDP 2022

Implementasi praktis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks platform *e-commerce* menghadapi tantangan kompleks yang mencakup aspek teknis, organisatoris, dan kelembagaan. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah resmi berlaku mulai 17 Oktober 2024, namun efektivitas implementasinya masih dalam tahap evaluasi awal mengingat relatif barunya regulasi ini dalam ekosistem hukum Indonesia. Realitas lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesulitan pembuktian kausalitas, pengawasan regulator yang belum optimal, dan rendahnya literasi digital masyarakat.¹²

Tantangan implementasi pertama terletak pada gap antara persyaratan normatif dengan kapasitas teknis platform *e-commerce*, khususnya platform skala menengah dan kecil. UU PDP mensyaratkan implementasi langkah keamanan yang memadai tanpa memberikan definisi teknis yang spesifik, sehingga menciptakan *interpretative uncertainty* bagi pelaku usaha. Platform *e-commerce* besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memiliki *resources* yang memadai untuk mengimplementasikan *enterprise-level security measures*, namun ribuan platform *e-commerce* skala UKM menghadapi kendala finansial dan teknis dalam memenuhi standar keamanan yang sama. Ketidakteraturan ini menciptakan *vulnerability* sistemik dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia, di mana platform dengan tingkat keamanan rendah menjadi *weak link* yang dapat dieksploitasi untuk mengakses data pribadi pengguna.¹³

Mekanisme penegakan hukum UU PDP menghadapi kompleksitas kelembagaan yang signifikan. UU PDP mengatur (1) hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, (2) ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban para pengendali dan prosesor data pribadi, (3) pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta (4) penerapan sanksi.¹⁴ Namun, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen masih dalam proses, sehingga saat ini kewenangan pengawasan masih berada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kondisi ini menciptakan *potensi conflict of interest* mengingat Kemkominfo juga berperan sebagai *regulator sektor* telekomunikasi dan informatika yang memiliki kepentingan dalam pengembangan ekonomi digital.

Aspek penegakan hukum administratif menghadapi kendala dalam hal standarisasi prosedur investigasi dan *assessment*. Ketika terjadi dugaan pelanggaran keamanan data pribadi pada platform *e-commerce*, otoritas pengawas harus melakukan *technical assessment* yang memerlukan *expertise* khusus dalam bidang *cybersecurity*, *data governance*, dan digital

¹² Muhammad Kamarulzaman Satria dan Hudi Yusuf, Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, no. 2 (2024).

¹³ Loso Judijanto dan Budi Nugroho, Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia 3, no. 03 (2025).

¹⁴ Nenny Rianarizkiwati, IusConstituendum Hak Atas Perlindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia 8, no. 2 (2022).

forensics.¹⁵ Keterbatasan SDM dengan kompetensi teknis yang memadai di lingkungan regulator menjadi bottleneck dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kompleksitas infrastruktur teknologi platform *e-commerce* modern yang menggunakan *cloud computing*, *microservices architecture*, dan *distributed systems* membuat proses audit *compliance* menjadi sangat *challenging*.

Sistem sanksi dalam UU PDP mengadopsi *graduated sanctions approach* dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Namun, implementasi praktis sistem sanksi ini menghadapi permasalahan proporsionalitas dan efektivitas *deterrence*. Besaran denda administratif yang akan ditetapkan dalam peraturan pelaksana harus mempertimbangkan kemampuan finansial beragam pelaku usaha *e-commerce*, dari *startup* hingga korporasi multinasional, tanpa menciptakan *barrier to entry* yang *excessive* bagi pelaku usaha baru.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara subjek data dengan platform *e-commerce* menunjukkan kompleksitas tersendiri dalam implementasi praktis. UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan gugatan ganti rugi, namun pembuktian kausal *relationship* antara pelanggaran keamanan data dengan kerugian yang dialami subjek data seringkali sulit dilakukan. Kerugian akibat kebocoran data pribadi dapat bersifat material (seperti kerugian finansial akibat penyalahgunaan data kartu kredit) maupun immaterial (seperti *psychological distress*, *reputational damage*, atau *loss of privacy*).¹⁶ *Quantification* kerugian immaterial menjadi *challenging* dan berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam proses litigasi.

Koordinasi antar lembaga pengawas dalam penegakan hukum UU PDP menghadapi tantangan fragmentasi kewenangan. Platform *e-commerce* beroperasi dalam ekosistem yang melibatkan *multiple regulators*: Kemkominfo untuk aspek data pribadi dan elektronik, OJK untuk *payment systems*, Bank Indonesia untuk sistem pembayaran, Kementerian Perdagangan untuk aspek perdagangan elektronik, dan BSSN untuk aspek keamanan *cyber*.¹⁷ Overlap dan gap dalam kewenangan berpotensi menciptakan *regulatory uncertainty* dan memungkinkan terjadinya *regulatory arbitrage* oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Implementasi *cross-border enforcement* menjadi tantangan khusus mengingat banyak platform *e-commerce* Indonesia yang menggunakan *cloud services* dari provider internasional atau memiliki struktur korporasi multinasional. Ketika terjadi pelanggaran data yang melibatkan transfer data ke yurisdiksi lain, otoritas Indonesia menghadapi keterbatasan dalam hal *legal assistance* dan *evidence gathering*. *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) dan kerjasama bilateral menjadi essential, namun prosesnya seringkali *time-consuming* dan *bureaucratic*.¹⁸

Aspek preventif dalam penegakan hukum UU PDP masih memerlukan penguatan melalui pengembangan *guidance documents*, *technical standards*, dan *certification schemes*. Ketua Tim Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kemenkominfo, Hendry Sasmita Yuda, menegaskan pentingnya sosialisasi dan *capacity building* bagi pelaku usaha. Namun, pendekatan yang masih bersifat *top-down* dan kurang mengakomodasi input dari *industry*

¹⁵ Taufiq Effendy Wijatmoko, DIGITAL FORENSIC READINES INDEX (DiFRI) UNTUK MENGUKUR KESIAPAN PENANGGULANGAN CYBERCRIME PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY, *Cyber Security dan Forensik Digital* 4, no. 1 (10 Juni 2021): 18–23, <https://doi.org/10.14421/csecurity.2021.4.1.2235>.

¹⁶ Akhmad Khaerudin Bisri, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu Dari Pencemaran Nama Baik Di Media Digital (Legal Protection of Individual Reputations from Defamation in Digital Media), t.t.

¹⁷ Mulud Hidayat, Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), 2022.

¹⁸ T. Markus Funk, PhD, Gathering Foreign Evidence Through Mutual Legal Assistance Treaties and Letters Rogatory, *SSRN Electronic Journal*, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4760858>.

stakeholders berpotensi menghasilkan *regulations* yang tidak practical dan sulit diimplementasikan.

Efektivitas *enforcement* juga tergantung pada *public awareness* dan *digital literacy* masyarakat sebagai subjek data. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks perlindungan data pribadi mengakibatkan *under-reporting* kasus-kasus pelanggaran. Banyak pengguna platform *e-commerce* yang tidak aware ketika data pribadi mereka disalahgunakan atau tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang.¹⁹

Monitoring dan *evaluation mechanism* untuk mengukur efektivitas implementasi UU PDP masih belum comprehensive. Dibutuhkan *development of key performance indicators* (KPIs) yang dapat mengukur tingkat *compliance* platform *e-commerce*, *responsiveness* otoritas pengawas, dan *satisfaction level* subjek data terhadap perlindungan yang diberikan. Tanpa sistem monitoring yang *robust*, sulit untuk melakukan *continuous improvement* terhadap implementasi UU PDP.

Dengan diberlakukannya UU PDP, entitas yang terbukti melanggar aturan ini akan dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga denda. Hokky menambahkan, selama masa transisi, sudah ada penegakan hukum terkait UU PDP, meskipun ia tidak mengungkap secara rinci kasus yang sudah ditindak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *enforcement* sudah dimulai, transparansi dan *accountability* dalam proses penegakan hukum masih perlu ditingkatkan untuk membangun *public trust* terhadap efektivitas regulasi ini.²⁰ Diperlukan publikasi *regular enforcement reports* yang memberikan *insight* tentang jenis pelanggaran yang paling sering terjadi, efektivitas sanksi yang diterapkan, dan *lessons learned* untuk perbaikan ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, UU PDP 2022 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur tanggung jawab platform *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi pengguna melalui penetapan kedudukan hukum yang jelas sebagai pengendali atau pemroses data pribadi, implementasi prinsip *strict liability* yang menekankan kewajiban proaktif, serta pengaturan kewajiban spesifik meliputi dasar pemrosesan yang sah, transparansi informasi, langkah keamanan memadai, penanganan insiden dengan notifikasi 3x24 jam, pengelolaan transfer data lintas negara, dan fasilitasi hak subjek data, namun pengaturan ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketidakjelasan standar teknis keamanan yang memadai, kompleksitas implementasi transparansi yang *user-friendly*, dan koordinasi tanggung jawab dalam model *joint controllership* antar *stakeholder* ekosistem *e-commerce*. Kedua, implementasi praktis dan mekanisme penegakan hukum UU PDP 2022 dalam konteks platform *e-commerce* menghadapi tantangan signifikan berupa gap kapasitas teknis antara platform besar dan UKM, kompleksitas kelembagaan dengan otoritas pengawas yang masih dalam transisi pembentukan lembaga independen, keterbatasan SDM dengan *expertise* teknis untuk *assessment* dan investigasi, kesulitan pembuktian kausal *relationship* dalam penyelesaian sengketa, fragmentasi kewenangan antar *multiple regulators*, tantangan *cross-border enforcement*, rendahnya *public awareness*, serta kurangnya transparansi dan *system monitoring* yang *comprehensive*, sehingga meskipun *enforcement* telah dimulai sejak masa

¹⁹ Tri Fahrida Aulia, PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2022 M, t.t.

²⁰ Handoko A Hasthoro dan Sunardi Sunardi, Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 1 (1 Agustus 2016): 53, <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>.

transisi, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan substansial dalam aspek preventif, korektif, dan evaluatif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi pada platform *e-commerce*. Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang memberikan *guidance* teknis spesifik mengenai standar keamanan data yang memadai, termasuk *technical specifications* untuk *encryption*, *access control*, *incident response*, dan *audit requirements* yang disesuaikan dengan kategori dan skala platform *e-commerce*. Kedua, diperlukan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen dengan kapasitas SDM yang memadai, dilengkapi dengan *technical expertise* dalam *cybersecurity* dan *digital forensics*, serta *establishment of inter-agency coordination mechanism* untuk menghindari *overlap* dan *gap* kewenangan. Ketiga, pengembangan *graduated compliance framework* yang memberikan *flexible implementation timeline* dan *support mechanism* bagi platform *e-commerce* skala UKM, termasuk *provision of technical assistance*, *capacity building programs*, dan *incentive schemes* untuk mendorong *voluntary compliance*. Keempat, penguatan *public awareness* melalui *comprehensive digital literacy programs* dan *establishment of accessible complaint mechanism* yang memungkinkan subjek data untuk melaporkan pelanggaran dan mengakses hak-hak mereka secara efektif. Kelima, *development of robust monitoring and evaluation system* dengan *clear KPIs* untuk mengukur tingkat *compliance*, *enforcement effectiveness*, dan *user satisfaction*, disertai dengan *regular publication of transparency reports* untuk membangun *public trust*. Keenam, peningkatan *international cooperation* melalui *negotiation of mutual legal assistance agreements* dan *participation* dalam *international data protection frameworks* untuk mendukung *cross-border enforcement* dan harmonisasi dengan *global best practices*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan Cenik. Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (25 Januari 2025): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>.
- Aulia, Tri Fahrida. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2022 M, t.t.
- Bisri, Akhmad Khaerudin, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu Dari Pencemaran Nama Baik Di Media Digital (Legal Protection of Individual Reputations from Defamation in Digital Media), t.t.
- Chik, Warren B. The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in Data Privacy Reform. *Computer Law & Security Review* 29, no. 5 (Oktober 2013): 554–75. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.010>.
- Fahri, Syafiq Muhammad Al. PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2023 M, no. 27 (2022).
- Funk, PhD, T. Markus. Gathering Foreign Evidence Through Mutual Legal Assistance Treaties and Letters Rogatory. *SSRN Electronic Journal*, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4760858>.
- Gusron Gusron dan Syafri Hariansah. Pengelompokan Usia Warga Binaan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan. *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (30 April 2025): 530–43. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.
- Hariansah, Syafri, dan Anna Erliyana. MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS.

- PALAR* | *PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 2 (1 Juli 2018).
<https://doi.org/10.33751/v4i2.886>.
- Hasthoro, Handoko A, dan Sunardi Sunardi. Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 1 (1 Agustus 2016): 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>.
- Hidayat, Mulud. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), 2022.
- Judijanto, Loso, dan Budi Nugroho. Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia 3, no. 03 (2025).
- Rianarizkiwati, Nenny. IusConstituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia 8, no. 2 (2022).
- Rindiani, Anis, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari. Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41. <https://doi.org/10.24967/jes.v8i1.2374>.
- Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, dan David Brilian Sunlaydi. Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia. *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (10 Februari 2022): 27. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>.
- Satria, Muhammad Kamarulzaman, dan Hudi Yusuf. Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, no. 2 (2024).
- Suryanto, Dasep, dan Slamet Riyanto. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI RITEL ‘TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN DAN DAMPAKNYA PADA KONSUMEN’ 10, no. 1 (2024).
- Wijatmoko, Taufiq Effendy. DIGITAL FORENSIC READINES INDEX (DiFRI) UNTUK MENGUKUR KESIAPAN PENANGGULANGAN CYBERCRIME PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY. *Cyber Security dan Forensik Digital* 4, no. 1 (10 Juni 2021): 18–23. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2021.4.1.2235>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (30 November 2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yuliana, Sri. REKONSTRUKSI PERKARA SEBAGAI UPAYA DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN. *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (20 Juli 2022): 83–103. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.552>.
- Zulkifli, Muhamad Aziz. Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).